



## **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

### **NOMOR 10 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah, untuk penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan salah satunya dengan sistem gaduhan, maka guna penyeragaman dalam pelaksanaannya perlu adanya pedoman bagi petani peternak dan penggaduh secara komprehensif dan menyeluruh;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 050/52/KPTS/2/1984 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/ Kpts/ OT.210/ 7/2007 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 14, Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, SeriA);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 21).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Penggemukan Ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
7. Penyebaran Ternak Pokok selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduh.
8. Penggaduh adalah petani peternak penerima ternak pemerintah daerah dan atau modal usaha.
9. Peternak Penggaduh Ternak yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
10. Sistem Gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak, yang sistem pengembaliannya dapat berupa ternak.
11. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya, yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan kepentingan hidup manusia.
12. Ternak Bantuan Pemerintah Daerah adalah semua ternak yang sumber dana pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduh.
13. Ternak Pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak penggaduh ternak yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
14. Ternak Setoran adalah keturunan ternak bantuan pemerintah daerah yang diserahkan oleh petani ternak sebagai kewajiban pengembalian dari sistem gaduhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

15. Ternak Setoran Layak Bibit adalah ternak setoran dari para petani ternak yang berdasarkan hasil seleksi memenuhi persyaratan untuk dijadikan bibit dan layak untuk disebarakan kepada petani lainnya.
16. Ternak Setoran Tidak Layak Bibit adalah ternak setoran dari para petani ternak yang berdasarkan ternak seleksi tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan tidak layak disebarakan.
17. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
18. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembalian penggaduh.
19. Panitia Pengelola Ternak Milik Pemerintah adalah melakukan pembinaan pengendalian dan pengembangan ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
20. Panitia Penilai dan Penjualan Ternak yang selanjutnya disingkat P3T adalah melakukan penilaian dan penjualan terhadap ternak setoran dan ternak afkir.
21. Tim Seleksi Calon Penggaduh dan Peternak pengelola Ternak Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut TSCP dibentuk oleh Kepala Dinas/Instansi terkait.
22. Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut P2RTP adalah penilai terhadap ternak mati, majir, hilang dan penundaan penyeteroran.
23. Pelunasan Tertunda (reschedulling) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh.
24. Pelunasan Macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo pelunasan hutang/kredit.
25. Penghapusan Ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administratif penyebaran dan pengembangan ternak.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi kelompok peternak dan penggaduh untuk melaksanakan pola gaduhan ternak milik Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah kelompok tani /Koperasi.

## **BAB III**

### **LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Wilayah/lokasi penyebaran dan pengembangan ternak berada dalam satu kawasan berdasarkan hasil identifikasi yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bebas dari penyakit hewan menular;
  - b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
  - c. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak;
  - d. daya dukung lokasi wilayah memadai.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai unggulan di lokasi yang bersangkutan.

### **BAB IV**

#### **SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyiapan penggaduh dilakukan sesuai tata cara seleksi calon penggaduh, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. calon penggaduh yang ingin mendapatkan ternak milik Pemerintah Daerah diwajibkan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan atau sebutan lainnya pada pemerintah Kabupaten/Kota yang menyebarkan ternak pemerintah;
  - b. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan atau sebutan lainnya pada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, membentuk TSCP;
  - c. TSCP sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan seleksi calon penggaduh dengan menggunakan formulir daftar pertanyaan;
  - d. calon penggaduh yang memenuhi persyaratan, mengisi daftar pertanyaan penilaian kriteria calon penggaduh dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dinilai oleh TSCP dengan menggunakan formulir;
  - e. hasil seleksi TSCP Kabupaten/Kota dilaporkan kepada TSCP Provinsi untuk diseleksi lebih lanjut;
  - f. Kepala Dinas menetapkan calon penggaduh.
- (2) syarat-syarat penggaduh, sebagai berikut :
  - a. bertempat tinggal tetap di lokasi penyebaran ternak, disertai surat keterangan;
  - b. sudah berkeluarga;
  - c. belum pernah mendapat ternak pemerintah;

- d. bersedia menjadi anggota kelompok tani/koperasi;
- e. mempunyai pengalaman dan keterampilan/kemauan memelihara dan memanfaatkan ternak;
- f. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak dengan baik;
- g. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis serta latihan dari Dinas Pertanian dan Peternakan atau sebutan lainnya pada pemerintah Kabupaten/Kota.

## **BAB V**

### **POLA GADUHAN**

#### **Pasal 6**

Mekanisme Pengembalian Bibit Ternak milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Penggaduh, dengan klasifikasi ternak sebagai berikut :

a. untuk ternak sapi

1. satu ekor sapi betina, setelah beranak wajib mengembalikan anak betina keturunannya yang telah berumur minimal 4 - 6 bulan kepada Pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak Milik Daerah. Dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penggaduh mengembalikan anak betina keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor kepada pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak Pemerintah untuk dijual/ dilelang;
2. satu ekor sapi jantan, setelah dipelihara selama 5 (lima) tahun wajib mengembalikan 1 (satu) anak keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima kepada pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak Pemerintah untuk dijual/ dilelang;
3. setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah dipelihara dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya, maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

b. untuk ternak kerbau

1. satu ekor kerbau betina, setelah beranak wajib mengembalikan anak betina keturunannya yang telah berumur minimal 4 - 6 Bulan kepada pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak Milik Daerah. Dan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, penggaduh mengembalikan anak betina keturunan sebanyak 2 (dua) ekor kepada pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak untuk dijual/ dilelang;
2. satu ekor kerbau jantan, setelah dipelihara selama 8 (delapan) tahun wajib mengembalikan 1 (satu) anak keturunan ternak yang telah berumur minimal 4 (empat) bulan atau setara dengan ternak pokok yang diterima kepada pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak untuk dijual/ dilelang;
3. setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah dipelihara dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya, maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

- c. untuk ternak kambing/ domba
1. satu ekor kambing/domba betina, setelah beranak wajib mengembalikan anak betina keturunannya yang telah berumur minimal 8 (delapan) Bulan kepada pemerintah melalui Tim Pengelola Ternak Milik Daerah, dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh mengembalikan anak betina keturunan sebanyak 2 (dua) ekor untuk di jual/ dilelang;
  2. satu ekor kambing/ domba jantan, setelah dipelihara selama 2 (dua) tahun wajib mengembalikan 1 (satu) anak keturunan ternak yang dipelihara yang telah berumur minimal 8 (delapan) bulan atau setara dengan ternak pokok yang diterima untuk dijual/ dilelang;
  3. setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah dipelihara dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya, maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
- d. untuk ternak unggas
1. untuk unggas (itik, itik manila, ayam buras, ayam ras, puyuh) baik jantan maupun betina, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemeliharaan, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak jumlah yang diterima, dalam umur dan jenis kelamin yang sama dengan paket yang diterima kepada Pemerintah Daerah melalui Panitia Pengelola Ternak Milik Pemerintah untuk di jual/ dilelang;
  2. setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dipelihara dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya, maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

## **BAB VI**

### **REDISTRIBUSI TERNAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Ternak Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diseleksi oleh P3T.
- (2) P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) Bibit ternak setoran dikategorikan sebagai berikut :
  - a. ternak setoran layak bibit; dan
  - b. ternak setoran tidak layak bibit.
- (2) Ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didistribusikan kepada para petani ternak lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Redistribusi ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan atau sebutan lainnya pada pemerintah Kabupaten/Kota atas nama Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SETORAN DANA HASIL**  
**PENJUALAN TERNAK**

**Pasal 9**

Hasil Pengembalian ternak milik Pemerintah Daerah melalui sistem gaduhan, dengan klasifikasi ternak sebagai berikut :

- a. ternak ruminansia ( sapi, kerbau, kambing dan domba) :
  1. untuk setoran ternak hasil pengembalian keturunan 2 (dua) ekor ternak ruminansia betina, 1 (satu) ekor ternak yang layak bibit digunakan untuk digulirkan kembali pada kelompok/ peternak lain, sedangkan 1 (satu) ekor hasil setoran lainnya dijual/ dilelang;
  2. untuk setoran ternak hasil pengembalian keturunan 1 (satu) ekor ternak ruminansia jantan digunakan untuk dijual/ dilelang;
  3. hasil setoran penjualan ternak setoran dikelola oleh tim Pengelola Ternak milik Pemerintah;
  4. hasil setoran penjualan yang disetorkan kepada Tim Pengelola ternak :
    - a) 50 % dari hasil setoran disetorkan untuk PAD/ Kas Daerah;
    - b) 20 % dari hasil setoran digunakan untuk Pembinaan Tingkat Provinsi;
    - c) 30 % dari hasil setoran digunakan untuk Pembinaan Tingkat Kabupaten.
- b. unggas (itik, itik manila, ayam buras, ayam ras, burung puyuh) :
  1. untuk ternak hasil pengembalian keturunan ternak unggas sebanyak jumlah yang diterima dan sesuai umur serta jenis kelamin, hasil setorannya akan dijual/ dilelang;
  2. hasil setoran penjualan yang disetorkan kepada Tim Pengelola ternak :
    - a) 50 % dari hasil setoran disetorkan untuk PAD/ Kas Daerah;
    - b) 20 % dari hasil setoran digunakan untuk Pembinaan Tingkat Provinsi;
    - c) 30 % dari hasil setoran digunakan untuk Pembinaan Tingkat Kabupaten.

**BAB VIII**

**RESIKO TERNAK**

**Bagian Kesatu**

**Bukan Kelalaian Penggaduh**

**Pasal 10**

- (1) Resiko ternak meliputi kejadian sebagai berikut :
- a. akibat bencana alam yang merupakan kejadian luar bisa diluar batas kemampuan manusia (Force Majeure) seperti banjir, gempa, gunung meletus dan sebagainya;
  - b. penyakit menular pada ternak;
  - c. penyakit akut seperti thympani, pneumonia;



- d. keracunan yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian penggaduh;
  - e. kecelakaan dengan tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian penggaduh termasuk mati karena melahirkan;
  - f. potong paksa yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh.
- (2) Kejadian yang menimbulkan resiko ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penggaduh dibebaskan dari semua kewajibannya.
- (3) Kejadian yang menimbulkan resiko ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, penggaduh dibebaskan dari kewajiban pengembalian ternak dengan melampirkan surat visum dari dokter hewan Pemerintah Daerah atau petugas yang berwenang.

#### **Pasal 11**

- (1) Hasil ternak yang dipotong paksa karena akibat lainnya, dijual penggaduh secara langsung atau diserahkan kepada pemerintah (disertai berita acara penjualan), dengan pembagian sebagai berikut :
- a. penggaduh dari hasil penjualan mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen);
  - b. 75% (tujuh puluh lima persen) disetor ke kas daerah.
- (2) Hasil ternak yang diakibatkan ternak majir (sesuai surat keterangan dari dokter hewan pemerintah atau petugas yang berwenang), dengan pembagian sebagai berikut :
- a. penggaduh dari hasil penjualan mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen);
  - b. 75% (tujuh puluh lima persen) disetor ke kas daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Akibat Kelalaian Penggaduh**

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila penggaduh dalam pelaksanaan pemeliharaan, menyebabkan ternak majir, mati atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian yang disengaja, penggaduh wajib memenuhi ketentuan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian.
- (2) Apabila kelompok pengelola ternak milik pemerintah daerah dengan sistem gaduhan, melakukan :
- a. dengan sengaja menjual/menghilangkan ternaknya berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterima selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian;
  - b. dengan sengaja menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas, maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 nilai ternak pokok yang diterima selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian;

- c. apabila penggaduh memindahtangankan ternak milik pemerintah daerah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi.

### **Pasal 13**

Apabila kewajiban penggaduh telah jatuh tempo dan belum melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo, penyelesaian kewajibannya dilaksanakan secara hukum.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap :
- a. seluruh kegiatan pengelolaan ternak milik pemerintah daerah;
  - b. pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan ternak setoran; dan
  - c. kegiatan penghapusan ternak milik pemerintah daerah.
- (2) Selain tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ternak milik pemerintah daerah.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Kepala Dinas kepada Gubernur setiap tahun berjalan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 25 Mei 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 10**